



**BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 10 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
JABATAN FUNGSIONAL ANGKA KREDIT  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BALANGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, disiplin dan perbaikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan, perlu di berikan tunjangan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Kab. Balangan, sehingga tujuan dari pembangunan secara umum dapat tercapai;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL JABATAN FUNGSIONAL ANGKA KREDIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil & Calon Pegawai Negeri Sipil yang berada pada lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan.

2. Pegawai Negeri Sipil Struktural adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di sekolah yang meliputi Kepala Tata Usaha, Pelaksana Tata Usaha dan Penjaga Sekolah.
3. Pegawai Negeri Sipil Jabatan fungsional angka kredit adalah Pegawai Negeri Sipil yang sistem kenaikan pangkatnya berdasarkan angka kredit.
4. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
5. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.
6. Tunjangan Tambahan Penghasilan adalah sejumlah uang tertentu yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan diluar gaji pokok.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.

## **BAB II TUJUAN**

### **Pasal 2**

Tujuan pemberian tambahan penghasilan kepada PNS jabatan fungsional angka kredit sebagai berikut:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan disiplin PNS;
- c. meningkatkan kinerja PNS;
- d. meningkatkan kesejahteraan PNS.

## **BAB III RUANG LINGKUP TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

### **Pasal 3**

Tunjangan Tambahan Penghasilan diberikan kepada PNS jabatan fungsional angka kredit sebagai bentuk penghargaan Pemerintah Daerah guna mendukung pelaksanaan tugas demi peningkatan kinerja & pelayanan kepada masyarakat.

### **Pasal 4**

- (1) Pemberian tunjangan tambahan penghasilan kepada PNS jabatan fungsional angka kredit diberikan berdasarkan pertimbangan :
  - a. tempat bekerja; dan
  - b. jenjang kepangkatan/golongan ruang.
- (2) Tunjangan tambahan penghasilan dibayarkan setiap bulan.
- (3) Besarnya tunjangan tambahan penghasilan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Pasal 5**

- (1) Pemberian tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan tempat bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah :
  - a. satuan pendidikan formal yang berada di Daerah terpencil dan terbelakang serta satuan pendidikan bilingual dan khusus;
  - b. pelayanan kesehatan yang berada dalam kategori Puskesmas terpencil dan Desa terpencil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB IV REKAPITULASI ABSENSI**

### **Pasal 6**

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui Pejabat yang membidangi urusan kepegawaian wajib membuat rekapitulasi absensi atas pelaksanaan kehadiran PNS sesuai jam kerja, apel pagi, apel siang, apel gabungan dan senam jum at pagi.
- (2) Rekapitulasi absensi disampaikan kepada :
  - a. Bupati Cq. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, paling lambat tanggal 10 setiap bulan.
  - b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Cq. Kabid Administrasi Kepegawaian, paling lambat tanggal 10 setiap bulan.
- (3) Rekapitulasi absensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB V PEMOTONGAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

### **Pasal 7**

- (1) Rekapitulasi absensi menjadi dasar perhitungan dalam pemberian & pemotongan tunjangan tambahan penghasilan.
- (2) Rekapitulasi absensi merupakan hasil pelaksanaan ketentuan Jam Kerja sebagaimana yang telah ditetapkan bagi PNS jabatan fungsional angka kredit.
- (3) Ketentuan jam kerja bagi PNS jabatan fungsional angka kredit yang diberlakukan pemotongan tunjangan tambahan penghasilan adalah apabila memiliki penetapan sistem jam kerja yang jelas & terukur seperti sistem shift jam kerja, sistem jam kerja yang sama dengan PNS jabatan struktural, atau sistem 6 hari kerja.
- (4) Pemotongan terhadap tunjangan tambahan penghasilan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. PNS yang tidak masuk kerja tepat waktu dan/atau tidak mengikuti Apel Pagi/Apel Senin Gabungan tanpa keterangan dipotong Tunjangan sebesar 2%;
  - b. PNS yang pulang kerja tidak tepat waktu dan/atau tidak mengikuti Apel Siang tanpa keterangan dipotong Tunjangan sebesar 2%;

- c. PNS yang tidak mengikuti kegiatan Senam Jum'at Pagi tanpa keterangan dipotong Tunjangan sebesar 2%;
  - d. PNS yang tidak masuk kerja 1 ( satu ) hari penuh tanpa keterangan, dipotong sebesar 5 % (lima persen) perhari.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan pemotongan tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Huruf b dan huruf c adalah PNS yang menduduki jabatan fungsional Bidan Desa.
- (6) PNS yang tidak dapat mengikuti apel pagi, apel siang, senam jum'at pagi serta tidak dapat hadir sesuai jam kerja dengan alasan izin, cuti, sakit atau melaksanakan tugas dinas tidak dikenakan pemotongan tunjangan.

### **Pasal 8**

Pelaksanaan Pemotongan Pajak pada Tunjangan Tambahan Penghasilan dilakukan setelah dilaksanakan pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).

### **Pasal 9**

Tunjangan tambahan penghasilan tidak dapat diberikan kepada PNS apabila :

- a. tidak masuk kerja tanpa keterangan selama lebih dari 15 (lima belas) hari kerja dalam 1 (satu) bulan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP);
- d. berstatus sebagai pegawai titipan di dalam & di luar Pemerintah Daerah;
- e. berstatus sebagai tersangka dan ditahan;
- f. berstatus sebagai terpidana;
- g. mengambil cuti diluar tanggungan negara;
- h. mengambil cuti besar;
- i. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- j. sedang melaksanakan tugas belajar.

### **Pasal 10**

Kepala SKPD bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemberian dan pemotongan tunjangan tambahan penghasilan.

## **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 11**

- (1) Tunjangan tambahan penghasilan dibayarkan kepada PNS jabatan fungsional angka kredit paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya.
- (2) Khusus bulan Desember, tunjangan tambahan penghasilan dibayarkan secara penuh dengan mengesampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan dibayarkan pada bulan berkenaan.

## Pasal 12

- (1) Dalam rangka membantu meningkatkan kesejahteraan, sekali dalam setahun Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan dalam bentuk tunjangan tambahan peningkatan kesejahteraan kepada PNS jabatan fungsional angka kredit sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Besarnya tunjangan tambahan peningkatan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara sama kepada setiap PNS jabatan fungsional angka kredit.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan tambahan peningkatan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 35 tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Angka Kredit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2014 Nomor 1), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

## BAB VII PENUTUP

## Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 3 April 2016

**BUPATI BALANGAN,**

**Ttd**

**H. ANSHARUDDIN**

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 3 April 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,**

**Ttd**

**H. RUSKARIADI**

**MENGETAHUI**

SALINAN/FOTOCOPY SESUI DENGAN ASLINYA  
PR. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARAT  
DAERAH KABUPATEN BALANGAN,

**HASAN NOR ARIFIN, SH**  
NIP. 19711110 200604 1 008

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BALANGAN  
 NOMOR 10 TAHUN 2016  
 TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL JABATAN FUNGSIONAL  
 ANGKA KREDIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN.

**BESARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL JABATAN FUNGSIONAL ANGKA KREDIT  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

**A. JABATAN FUNGSIONAL PENDIDIKAN**

1. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal Non Terpencil

| No | Jabatan                    | Besaran Tunjangan<br>Tambahan Penghasilan<br>/Bulan (Rp) |
|----|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1. | Pengawas, Penilik          | 1.800.000,-                                              |
| 2. | Kepala SMP, SMA, SMK, SLB  | 1.500.000,-                                              |
| 3. | Kepala TK,SD               | 1.350.000,-                                              |
| 4. | Guru,SD,SMP,SMA,SMK/SMK-PP | 1.150.000,-                                              |
| 5. | Guru TK                    | 1.050.000,-                                              |

2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Daerah Khusus Terpencil dan atau Terbelakang

| No | Jabatan                        | Besaran Tunjangan<br>Tambahan Penghasilan<br>/Bulan (Rp) |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1. | Kepala TK, SD,SLB, SMP,SMA,SMK | 1.650.000,-                                              |
| 2. | Guru SD,SMP,SMA,SMK/SMK-PP     | 1.500.000,-                                              |
| 3. | Guru TK                        | 1.250.000,-                                              |

3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Formal Berbahasa Pengantar Bilingual (Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing/Bahasa Inggris) dan Satuan Pendidikan Khusus.

| No | Jabatan                         | Besaran Tunjangan<br>Tambahan<br>Penghasilan /Bulan<br>(Rp) |
|----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. | Kepala, SD, SDLB, SMP, SMA, SMK | 1.650.000,-                                                 |
| 2. | Guru SD, SDLB, SMP, SMA,SMK     | 1.500.000,-                                                 |

4. PNS Jabatan Fungsional Angka Kredit pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)

| No. | Jabatan                | Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Per-bulan (Rp) |
|-----|------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1.  | Pamong Belajar Pertama | 1.300.000,-                                           |
| 2.  | Pamong Belajar Muda    | 1.400.000,-                                           |
| 3.  | Pamong Belajar Madya   | 1.500.000,-                                           |
| 4.  | Pamong Belajar Utama   | 1.600.000,-                                           |

**B. JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN**

1. PNS Jabatan Fungsional Angka Kredit Kesehatan di Lingkup Dinas Kesehatan

| No | Tenaga Kesehatan                                                                                                                                                                                                   | Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan per-bulan ( Rp. )                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Dokter Umum & Dokter Gigi di Puskesmas :<br>a. Puskesmas Uren<br>b. Puskesmas Halong, Tebing Tinggi<br>c. Puskesmas Juai, Pirsus, Awayan, Lokbatu<br>d. Puskesmas Paringin, Paringin Selatan, Lampihong, Batumandi | <br>6.000.000,-<br>5.500.000,-<br>5.000.000,-<br>4.500.000,-                                        |
| 2. | Apoteker                                                                                                                                                                                                           | 2.800.000,-                                                                                         |
| 3. | Bidan Desa :<br>a. Daerah Biasa<br>– Gol. IV<br>– Gol. III<br>– Gol. II<br>b. Daerah Terpencil<br>– Gol. IV<br>– Gol. III<br>– Gol. II                                                                             | <br>2.100.000,-<br>2.000.000,-<br>1.900.000,-<br><br>2.400.000,-<br>2.300.000,-<br>2.200.000,-      |
| 4. | Perawat di Puskesmas Perawatan :<br>– Gol. IV<br>– Gol. III<br>– Gol. II<br><br>Perawat di Puskesmas Non Perawatan :<br>– Gol. IV<br>– Gol. III<br>– Gol. II                                                       | <br>2.300.000,-<br>2.200.000,-<br>2.100.000,-<br><br><br>2.050.000,-<br>1.950. 000,-<br>1.850.000,- |

|    |                                |             |
|----|--------------------------------|-------------|
|    | Perawat di Puskesmas terpencil |             |
|    | – Gol. IV                      | 2.250.000,- |
|    | – Gol. III                     | 2.150.000,- |
|    | – Gol. II                      | 2.050.000,- |
| 5. | Tenaga Fungsional Lainnya :    |             |
|    | a. Daerah Biasa                |             |
|    | – Gol. IV                      | 2.150.000,- |
|    | – Gol. III                     | 1.950.000,- |
|    | – Gol. II                      | 1.750.000,- |
|    | b. Daerah Terpencil            |             |
|    | – Gol. IV                      | 2.300.000,- |
|    | – Gol. III                     | 2.200.000,- |
|    | – Gol. II                      | 2.100.000,- |

## 2. PNS Jabatan Fungsional Angka Kredit Kesehatan di Lingkup RSUD

| No | Tenaga Kesehatan            | Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan per-bulan ( Rp) |
|----|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. | Dokter Spesialis            | 31.000.000,-                                           |
| 2. | Dokter Umum & Dokter Gigi   | 5.750.000,-                                            |
| 3. | Apoteker                    | 2.800.000,-                                            |
| 4. | Tenaga Fungsional Lainnya : |                                                        |
|    | – Gol. IV                   | 2.300.000,-                                            |
|    | – Gol. III                  | 2.100.000,-                                            |
|    | – Gol. II                   | 1.900.000,-                                            |

## C. JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH

### 1. Penyuluh pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

| No | Golongan Ruang | Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan per-bulan ( Rp) |
|----|----------------|--------------------------------------------------------|
| 1. | Gol. IV        | 2.300.000,-                                            |
| 2. | Gol. III       | 2.100.000,-                                            |
| 3. | Gol. II        | 1.900.000,-                                            |

### 2. Penyuluh pada Badan Pemberdayaan Wanita, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

| No | Golongan Ruang | Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan per-bulan ( Rp) |
|----|----------------|--------------------------------------------------------|
|    | – Gol. IV      | 2.300.000,-                                            |
|    | – Gol. III     | 2.100.000,-                                            |
|    | – Gol. II      | 1.900.000,-                                            |

**D. JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN**

| No | Golongan Ruang | Besaran Tunjangan Tambahan<br>Penghasilan per-bulan ( Rp. ) |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------|
|    | - Gol. IV      | 2.300.000,-                                                 |
|    | - Gol. III     | 2.100.000,-                                                 |
|    | - Gol. II      | 1.900.000,-                                                 |

**E. JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN**

| No | Golongan Ruang | Besaran Tunjangan Tambahan<br>Penghasilan per-bulan ( Rp. ) |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------|
|    | - Gol. IV      | 2.300.000,-                                                 |
|    | - Gol. III     | 2.100.000,-                                                 |
|    | - Gol. II      | 1.900.000,-                                                 |

**F. JABATAN FUNGSIONAL PADA INSPEKTORAT**

| No | Jabatan                  | Besaran Tunjangan Tambahan<br>Penghasilan per-bulan ( Rp. ) |
|----|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. | Auditur Bid. Keuangan    |                                                             |
|    | - Utama                  | 4.900.000,-                                                 |
|    | - Madya                  | 4.400.000,-                                                 |
|    | - Muda                   | 3.900.000,-                                                 |
|    | - Pertama                | 3.400.000,-                                                 |
|    | - Penyelia               | 3.000.000,-                                                 |
|    | - Pelaksana Lanjutan     | 2.700.000,-                                                 |
|    | - Pelaksana              | 2.500.000,-                                                 |
| 2. | Auditur Bid. Kepegawaian |                                                             |
|    | - Utama                  | 4.500.000,-                                                 |
|    | - Madya                  | 4.000.000,-                                                 |
|    | - Muda                   | 3.500.000,-                                                 |
|    | - Pertama                | 3.000.000,-                                                 |
| 3. | Auditur Bid. P2UPD       |                                                             |
|    | - Utama                  | 4.350.000,-                                                 |
|    | - Madya                  | 3.850.000,-                                                 |
|    | - Muda                   | 3.350.000,-                                                 |
|    | - Pertama                | 2.850.000,-                                                 |

**G. JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU LAINNYA**

| No | Golongan Ruang | Besaran Tunjangan Tambahan<br>Penghasilan per-bulan ( Rp. ) |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------|
|    | - Gol. IV      | 2.300.000,-                                                 |
|    | - Gol. III     | 2.100.000,-                                                 |
|    | - Gol. II      | 1.900.000,-                                                 |

**BUPATI BALANGAN,****Ttd****H. ANSHARUDDIN**